

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kesesuaian Pedoman Sistem Akuntansi Universitas Negeri Padang dengan PMK No 76 Tahun 2008 secara umum adalah cukup sesuai.  
Beberapa item pedoman yang belum sesuai antara lain:
  - a. Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Persediaan
  - b. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Aset Tetap
  - c. Klasifikasi, dan Penyajian Aset Lainnya
  - d. Klasifikasi, Pengukuran, dan Penyajian Pendapatan
  - e. Klasifikasi dan Pengakuan Biaya.
  
2. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan BLU Universitas Negeri Padang sudah mengacu kepada Pedoman Sistem Akuntansi BLU Universitas Negeri Padang. Namun ada beberapa kebijakan yang terdapat dalam pedoman tersebut yang belum dilaksanakan antara lain:
  - a. pengklasifikasian biaya menjadi layanan dan administrasi umum
  - b. pengklasifikasian pendapatan berdasarkan pembatasan sumber dana
  - c. pencatatan HAKI dan amortisasi aset tak berwujud.
  
3. Kendala yang dihadapi oleh BLU Universitas Negeri Padang dalam proses penyusunan laporan keuangan:
  - a. Belum mampu mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan ada tidaknya pembatasan penggunaan dana. Informasi tentang pembatasan dana sulit untuk diperoleh. Bendahara Penerimaan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua penerimaan di BLU Universitas Negeri Padang, sering tidak mendapatkan informasi terkait dengan sumber dana terutama dari pihak luar BLU Universitas Negeri Padang. Ada beberapa penyeter yang tidak memberikan informasi kepada Bendahara

Penerimaan bahwa telah melakukan penyetoran. Selain itu kontrak kerjasama yang bersifat non kependidikan sangat jarang yang ditembuskan kepada Bendahara Penerimaan.

b. Belum berjalannya sistem informasi keuangan yang terintegrasi dalam rangka menghasilkan berbagai informasi yang diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan.

c. Staf penyusun laporan keuangan mengalami kesulitan ketika harus mengklasifikasikan biaya menjadi biaya layanan dan administrasi umum. Pengklasifikasian ini masih berdasarkan judgement masing-masing staf walaupun secara garis besar sudah terdapat pedoman mengenai definisi tentang biaya layanan dan administrasi umum. Dalam dokumen anggaran (RKAKL) belum tampak adanya pengklasifikasian biaya.

d. Kesulitan dalam menghitung nilai perolehan aset tak berwujud khususnya yang berbentuk HAKI dan paten. Tidak terdapat dokumen/bukti yang handal untuk menghitung biaya perolehan aset tak berwujud tersebut. Hal ini juga terkait dengan belum adanya perhitungan amortisasi aset tak berwujud.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan hasil analisis data penelitian dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Sejak menjadi BLU yaitu tahun 2015 sampai dengan 2016, lebih dari 50% dari total anggaran Universitas Negeri Padang berasal dari pemerintah sehingga dalam pedoman pelaporan harus mengikuti pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah. Oleh karena itu sebaiknya Pedoman Sistem Akuntansi yang dimiliki harus mengacu kepada PMK No 76 Tahun 2008 sehingga beberapa item pedoman yang belum sesuai perlu disesuaikan, yaitu :

- 1) Pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan yang terdapat dalam Pedoman Sistem Akuntansi Universitas Negeri Padang disesuaikan

dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan pada PMK No 76 Tahun 2008.

- 2) Pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap yang terdapat dalam Pedoman Sistem Akuntansi Universitas Negeri Padang disesuaikan dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap pada PMK No 76 Tahun 2008.
  - 3) Klasifikasi dan penyajian aset lainnya yang terdapat dalam Pedoman Sistem Akuntansi Universitas Negeri Padang disesuaikan dengan klasifikasi dan penyajian aset lainnya pada PMK No 76 Tahun 2008.
  - 4) Klasifikasi, pengukuran, dan penyajian pendapatan yang terdapat dalam Pedoman Sistem Akuntansi Universitas Negeri Padang disesuaikan dengan klasifikasi, pengukuran, dan penyajian pendapatan pada PMK No 76 Tahun 2008.
  - 5) Klasifikasi dan pengakuan biaya yang terdapat dalam Pedoman Sistem Akuntansi Universitas Negeri Padang disesuaikan dengan klasifikasi dan pengakuan biaya pada PMK No 76 Tahun 2008.
- b. Menggunakan pedoman sistem akuntansi biaya yang telah dikembangkan oleh Universitas Negeri Padang dalam melakukan perencanaan program kegiatan, sehingga masing-masing program kegiatan tersebut akan langsung dapat merujuk apakah suatu kegiatan merupakan kegiatan yang secara langsung mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi atau kegiatan yang secara tidak langsung mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Mengintegrasikan semua sistem manajemen dari semua unit-unit organisasi yang ada sehingga informasi diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah diperoleh.
- d. Untuk menghitung Hak Paten dan HAKI serta amortisasi Aset Tak Berwujud,
- Universitas Negeri Padang dapat mengacu pada Buletin Teknis Aset Tak Berwujud yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi terhadap kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen

hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

